



HASIL PENGAWASAN KUPVA BB
DI WILAYAH PROVINSI BALI

DENPASAR, 11 MEI 2020





HIGHLIGHT: PERKEMBANGAN KUPVA PERIODE TWI 2020


NOMINAL TRANSAKSI TWI

Transaksi jual-beli selama periode TWI tercatat **menurun** jika dibandingkan dengan 2 (dua) triwulan sebelumnya.

Keterangan	TW3 2019	TW4 2019	TW1 2020
Jual	5,47 T	4,54 T	4,15 T
Beli	5,41 T	4,31 T	4,11 T
Total	10,88 T	8,85 T	8,26 T
Growth		-18,60%	-6,78%

HIGHLIGHT KUPVA

Total KP KUPVA	Total KC KUPVA	Transaksi TWI
123 KP	498 KC	TBU



PERSEBARAN KUPVA

Lokasi	Jumlah KP	Jumlah KC
Denpasar	47	25
Gianyar	60	14
Karangasem	4	3
Klungkung	1	1
Badung	342	76
Buleleng	11	4
Bangli	1	0
Tabanan	11	0
Di Luar Bali	21	0
Total	498	123
	621	

TRANSAKSI MATA UANG TW1(*)

	1,37 T		677,2 M		434,4 M
--	--------	--	---------	--	---------


(*) Posisi per Februari 2020



HIGHLIGHT: DAMPAK PANDEMI COVID-19


JUMLAH KANTOR TUTUP SEMENTARA MENINGKAT

Per Minggu ke-I Mei 2020, tercatat **452 jaringan kantor KUPVA BB** mengambil kebijakan **tutup sementara**



TRANSAKSI JUAL BELI VALAS MENURUN (*)

Transaksi jual beli valas menunjukkan **kecenderungan penurunan yang semakin dalam**. Transaksi pembelian tercatat turun sedalam 16% (mtm) dan penjualan turun sedalam 13% (mtm).



(*) LKPBUV2 Maret 2020



KEWAJIBAN PELAPORAN KUPVA BB

**KANTOR PUSAT
PENYELENGGARA**

Wajib Melaporkan

**BANK
INDONESIA**

LAPORAN BERKALA

Laporan Kegiatan Usaha
(LKU)

Laporan Keuangan (LK)

Laporan Transaksi
Penjualan dan Pembelian
UKA bulanan

Neraca, Laporan Laba
Rugi, dan Laporan
Perubahan Ekuitas akhir
tahun berjalan

Disampaikan secara
bulanan **paling lambat
tanggal 15 bulan
berikutnya**

Disampaikan secara
tahunan **paling lambat
akhir bulan April tahun
berikutnya**

LAPORAN INSIDENTIL

- Laporan pengangkatan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau perubahan pemegang saham
- Laporan pelaksanaan pembukaan kantor cabang
- Laporan pelaksanaan pemindahan alamat kantor cabang
- Laporan perubahan modal dasar/disetor
- Laporan lainnya


LAPORAN APU PPT

- Laporan Perubahan Kebijakan Dan Prosedur Penerapan Program APU dan PPT
- Laporan Tahunan Penerapan APU dan PPT
- Laporan pembekuan transaksi, pemblokiran rekening, dan/atau penolakan transaksi terkait Daftar Terduga Teroris Dan Organisasi Teroris (DTTOT) atau daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal
- Laporan lainnya a.l laporan kerjasama penggunaan hasil Customer Due Dilligence (CDD) pihak ketiga

SANKSI ADMINITRATIF, KEWAJIBAN MELAPOR, PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA, PENCABUTAN IZIN USAHA



PENGAWASAN BERBASIS RISIKO (RISK BASED ASSESSMENT)



STRATEGI PENGAWASAN

- ☐ **Pengawasan Tidak Langsung (Offsite)**
Tujuan: Meneliti dan mengevaluasi **tingkat kepatuhan**
- ☐ **Pengawasan Langsung (Onsite)**
Tujuan: Menganalisis laporan yang telah disampaikan

RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN

- ☐ **Pemeriksaan Non APU PPT**
 - Kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan.
 - Kesesuaian penyajian laporan berkala.
 - Kebijakan dan prosedur tertulis operasional perusahaan.
- ☐ **Pemeriksaan APU PPT**
 - Tanggung jawab Direksi dan pengawasan Komisaris
 - Kebijakan dan Prosedur (incl. Sist Informasi Pelaporan)
 - Proses Manajemen Risiko
 - Pengendalian Intern
 - SDM


TINDAK LANJUT PENGAWASAN

- ☐ Melakukan pembinaan terhadap Penyelenggara
- ☐ Mengenaikan sanksi administratif
- ☐ Melakukan evaluasi terhadap izin usaha yang telah diberikan
- ☐ Meminta penghentian terhadap Direksi dan/atau Dewan Komisaris
- ☐ Menghentikan, membatalkan, atau mencabut izin atau persetujuan yang telah diberikan

HASIL PENGAWASAN KUPVA BB




HASIL PENGAWASAN OFFSITE TW1

Kepatuhan Penyampaian LKU



Terdapat **7 (tujuh)** yang **izinnya telah dicabut** akibat tidak patuh melapor, yaitu: PT. Arkan Dewata Jaya Abadi, PT. Panorama Rapi Lovina, PT. Tarukan Valas, PT. Pesona Bungan Dewata, PT. Tiara Prima Artha, PT Tugu Buana, PT. Wirasana Valuta

Lap. Neraca 2019 Lap. Ekuitas 2019 Lap. Laba Rugi 2019



■ Patuh Pelaporan

■ Terlambat Melapor

■ Belum Lapor

HASIL PENGAWASAN ONSITE TW1

PENGAWASAN NON APU PPT

Kelembagaan dan Manajemen

- Belum tertib dalam mengajukan/ melaporkan perizinan buka/tutup kantor dan perubahan pengurus
- Tidak melakukan RUPS
- Tidak memiliki SO dan/ atau SOP yang jelas

Operasional

- Tidak menerapkan prinsip Perlindungan Konsumen
- Tidak memasang logo
- Sarana/prasarana tidak memadai dan/atau lengkap
- Tidak menatausahakan dokumen

Pengelolaan Transaksi dan Nilai Tukar

- Transaksi dilakukan tanpa nota transaksi
- Terdapat selisih antara LKU Perusahaan dan Laporan Laba Rugi yang disampaikan ke BI

Akuntansi dan Keuangan

- Tidak tertib dalam menyampaikan LKU dan LK
- LK tidak disajikan secara tepat, benar dan wajar

PENGAWASAN APU PPT

TANGGUNG JAWAB & PENGAWASAN PENGURUS

- Belum memberikan persetujuan atas pengkinian kebijakan dan prosedur tertulis APU PPT
- Belum mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggungjawab penerapan APU PPT

PENERAPAN KEBIJAKAN & PROSEDUR APU PPT

- Belum ada CDD
- Memproses transaksi dari pengguna jasa yg tdk memberikan ID
- Tidak menyampaikan LTKT, LTKM dan laporan lainnya ke PPATK

Proses Manajemen Risiko

Tidak menerapkan manajemen risiko PU/PT yang meliputi identifikasi, penilaian, pengendalian dan mitigasi risiko

Sistem Pengendalian Internal

Tidak menetapkan pengurus yang bertanggung jawab khusus dalam penerapan APU dan PPT

Manajemen SDM

Tidak melakukan pemantauan profil pegawai serta tidak memberikan pelatihan APU dan PPT kepada pegawai.

PENERTIBAN KUPVA TIDAK BERIZIN

JUMLAH YG DITERTIBKAN

2017	2018	2019	Jumlah
44	56	41	141

UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN



Edukasi kepada masyarakat



Koordinasi dengan pihak terkait



Inovasi efektif dalam penertiban

UPAYA YANG AKAN DILAKUKAN

- ☐ Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Satpol PP dan Desa Adat di seluruh wilayah Provinsi Bali
- ☐ Menggalakkan edukasi kepada masyarakat diantaranya melalui standing banner di bandara maupun di tempat publik lainnya.





EVALUASI PERPANJANGAN IZIN KUPVA Bukan Bank

Dasar Hukum

- Peraturan Bank Indonesi No 18/20/PBI/2016 tanggal 3 Oktober 2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank.
- Surat Edaran
SE No 18/42/DKSP tanggal 30 Desember 2016 perihal Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (SEBI)



Perpanjangan Izin KUPVA

Masa berlaku izin ditetapkan selama 5 tahun dan dapat diperpanjang .



Permohonan perpanjangan izin diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir



Atas dasar evaluasi/pengawasan terhadap Penyelenggaraan KUPVA, BI dapat mencabut izin.



EVALUASI PERIZINAN



Note:

1. Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebelum 4 Oktober 2016, izin usahanya berlaku sampai dengan 6 Oktober 2021
2. Penyelenggara pada angka 1 wajib mengajukan perpanjangan izin paling lambat tanggal 6 Juli 2021



Evaluasi atas Perpanjangan Izin KUPVA

Memperpanjang masa berlaku izin



Mempersingkat masa berlaku izin



Membatasi kegiatan usaha



Mencabut izin



Pertimbangan evaluasi perpanjangan Izin

- a. optimalisasi dan perkembangan kegiatan usaha
- b. kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku (kepatuhan Penyelenggara, kepatuhan pemegang saham dan pengurus,
- c. penerapan prinsip perlindungan konsumen

Pertimbangan Pencabutan Izin

- a. Penyelenggara tidak lagi beroperasi, termasuk apabila tidak adanya laporan
- b. Tidak memiliki Pengurus aktif yang bertanggungjawab mewakili Perusahaan
- c. Penyelenggara melakukan pemindahan alamat lokasi usaha tanpa persetujuan Bank Indonesia



Tata Cara Perpanjangan Izin



Permohonan perpanjangan izin

disampaikan kepada Bank Indonesia secara **tertulis** dan **ditandatangani oleh anggota Direksi** dengan mengacu pada contoh surat Lampiran II.G SEBI No. 18/42/DKSP

Surat permohonan perpanjangan izin

Harus disertai dengan **fotokopi**

1. surat Keputusan Pemberian Izin Usaha (KPmIU),
2. sertifikat izin,
3. Akta pendirian perusahaan dan perubahan (apabila ada) serta pengesahan Kemenkumham
4. Fotokopi ijasah Pengurus (Direktur dan Komisaris)
5. Susunan pemegang saham dan pengurus

Apabila KUPVA tidak Memperpanjang Izin

KUPVA dapat mengajukan **penghentian kegiatan usaha** atau **pencabutan izin** oleh Bank Indonesia





MATUR
SUKSMA

